

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Vegantara Gitta Puspita

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

vegantara.gp@gmail.com

ABSTRAK

Teknologi komunikasi & berita melalui media umum dirasakan berkembang secara luar biasa. Internet menjadi inovasi yg begitu rupawan adalah awal berdasarkan pencapaian apa yg sudah insan nikmati waktu ini. Internet mampu dikatakan menjadi tonggak berdasarkan inovasi terbesar perangkat teknologi komunikasi & berita yg menaruh pengaruh terbesar bagi insan. Situasi kekinian bias dikatakan rakyat nir mampu terlepas berdasarkan ketergantungan perangkat dalam teknologi. Kecanggihan teknologi disadari sudah menaruh kemudahan, terutama pada membantu pekerjaan insan. Perkembangan teknologi personal komputer mengakibatkan keluarnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu menggunakan memanfaatkan personal komputer misalnya modus operasinya. Selain itu, perkembangan teknologi yg semakin pesat & adanya globalisasi menaruh kemudahan bagi rakyat buat mengakses segala berita yg diharapkan menggunakan gampang & cepat. Didukung menggunakan adanya internet yg bisa diakses sang seluruh rakyat maka semakin menaruh kemudahan bagi rakyat buat mengetahui banyak sekali macam berita yg diinginkan. Media sosial menaruh kemudahan masyarakat buat berekspresi & bebas membicarakan pendapatnya. Namun, menggunakan adanya kebebasan & kemudahan rakyat tak jarang lupa bahwa pada berekspresi & membicarakan pendapat wajib menjaga konduite & etika pada berinteraksi melalui media umum terutama media umum elektronika, sebagai akibatnya memicu perbuatan-perbuatan yg melawan aturan misalnya pencemaran nama baik. Dalam memilih adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten & konteks sebagai bagian yg sangat krusial buat dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seorang secara hakiki hanya bisa dievaluasi sang orang yg bersangkutan.

Kata Kunci : Teknologi; Pencemaran Nama Baik; Media Sosial

A. PENDAHULUAN

Teknologi komunikasi & berita melalui media umum dirasakan berkembang secara luar biasa. Internet menjadi inovasi yg begitu rupawan adalah awal berdasarkan pencapaian apa yg sudah insan nikmati waktu ini. Sebab, internet sudah merubah budaya insan berdasarkan budaya industri sebagai budaya yg berlandaskan berita.¹

Situasi kekinian bias dikatakan rakyat nir mampu terlepas berdasarkan ketergantungan perangkat dalam teknologi. Namun, titik pandang kemajuan teknologi komunikasi & berita nir hanya tertumpu dalam kehadiran perangkat komunikasi yg semakin canggih, melainkan jua menaruh imbas dalam kultur yg terjadi pada tengah rakyat. Perkembangan teknologi personal komputer mengakibatkan keluarnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu menggunakan memanfaatkan personal komputer misalnya modus operasinya.²

¹ Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm 1.

² Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm 17

Didukung menggunakan adanya internet yg bisa diakses sang seluruh rakyat maka semakin menaruh kemudahan bagi rakyat buat mengetahui banyak sekali macam berita yg diinginkan. Media sosial menaruh kemudahan masyarakat buat berekspresi & bebas membicarakan pendapatnya. Namun, menggunakan adanya kebebasan & kemudahan rakyat tak jarang lupa bahwa pada berekspresi & membicarakan pendapat wajib menjaga konduite & etika pada berinteraksi melalui media umum terutama media umum elektronika, sebagai akibatnya memicu perbuatan-perbuatan yg melawan aturan misalnya pencemaran nama baik.

Dilihat berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana pencemaran nama baik diistilahkan menjadi penghinaan atau penistaan terhadap seorang. Penghinaan itu wajib dilakukan menggunakan cara menuduh seorang sudah melakukan perbuatan yg eksklusif menggunakan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).³ Selain itu, pencemaran nama baik melalui media elektronika diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi & Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (tiga) yg menjelaskan:

“Setiap orang menggunakan sengaja & tanpa hak mendistribusikan &/atau mentransmisikan &/atau menciptakan bisa diaksesnya Informasi Elektronik &/atau dokumen elektronika yg mempunyai muatan penghinaan &/atau pencemaran nama baik..”

Sebagaimana dimaksud pada pasal pada atas, setiap orang pada menulis atau mengucapkan menggunakan sengaja melalui berita elektronika &/atau dokumen elektronika bermaksud menghina orang lain & mencemarkan nama baik maka bisa dikenakan hukuman pidana.

Ancaman pidana bagi orang yg melanggar Pasal 27 ayat (tiga) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi & Transaksi Elektronik ini diatur pada Pasal 45 ayat (tiga) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik, yg berbunyi:

“Setiap Orang yg menggunakan sengaja & tanpa hak mendistribusikan &/atau mentransmisikan &/atau menciptakan bisa diaksesnya Informasi Elektronik &/atau Dokumen Elektronik yg mempunyai muatan penghinaan &/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (tiga) dipidana menggunakan pidana penjara paling usang 4 (empat) tahun &/atau hukuman paling poly Rp750.000.000,00 (tujuh ratus 5 puluh juta rupiah)”.

Dalam memilih adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten & konteks sebagai bagian yg sangat krusial buat dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seorang secara hakiki hanya bisa dievaluasi sang orang yg bersangkutan. Dengan istilah lain, korbanlah yg bisa menilai secara subyektif mengenai konten atau bagian mana berdasarkan Informasi atau Dokumen Elektronik yg sudah menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Banyak hambatan yg merusak proses pemberatasan kejahatan ini, lantaran luasnya media umum, banyaknya pengguna dan terlebih mereka yg adalah pelaku penghinaan pada media umum umumnya pada melakukan kejahatan memakai akun samaran yg menggunakan nama orang lain atau setiap orang yg mempunyai lebih kurang 2-tiga akun media umum, dan poly akun yg mendaftar tanpa data orisinil yg jelas, sebagai akibatnya menggunakan banyak sekali penyamaran tadi masih begitu

³R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm 226.

poly rakyat yg tidak segan-segan berdari bicara atau hiperbola pada bertutur pada media umum.

Fenomena tentang pencemaran nama baik pada media umum yg adalah kejahatan cyber crime ini, jua sebagai polemik buat menjatuhkan pidana dalam masalah ini nantinya yg pada gunakan apakah kitab undang-undang hukum pidana ataukah Undang-Undang ITE (Informasi & Transaksi Elektronik) yg akan digunakan buat menjerat pelaku pencemaran nama baik pada media umum ini.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴ Pendekatan normatif ini akan dititikberatkan pada masalah yuridis mengenai kebijakan tindak pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yang berupa pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, , mempelajari peraturan-peraturan lainnya, serta mempelajari dan meneliti asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui buku-buku hukum, jurnal, makalah, hasil penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data-data hukum primer maupun dari sumber data-data hukum sekunder.⁵

Pada penelitian ini, hasil dari pengumpulan data dari berbagai sumber bahan maka selanjutnya dilakukan analisis atas data yang terkumpul untuk menjawab isu hukum yang menjadi permasalahan. Pada penelitian hukum yuridis-normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis secara sistematis, dengan cara membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁶ Pada penelitian ini penulis akan mengkaji kebijakan tindak pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

C. PEMBAHASAN

1. Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Sudarto mengemukakan kebijakan atau politik aturan pidana bisa ditinjau berdasarkan politik aturan juga berdasarkan politik kriminal merupakan:⁷

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri, *Op. Cit.*, hlm. 14-15.

⁶ *Ibid*, hlm. 51-52

⁷ Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Grup, Hlm 26.

- a. Usaha mewujudkan peraturan-peraturan yg baik sinkron keadaan & situasi dalam suatu waktu.
- b. Kebijakan berdasarkan Negara melalui badan-badan yg berwenang buat tetapkan peraturan-peraturan yg dikehendaki biasa dipakai buat mengekspresikan apa yg terkandung pada rakyat & buat mencapai apa yg dicita-citakan.

Usaha & kebijakan buat menciptakan peraturan aturan pidana dalam hakikatnya jua adalah bagian berdasarkan bisnis penegakan aturan. Oleh lantaran itu, tak jarang jua dikatakan bahwa politik atau kebijakan aturan pidana adalah bagian jua berdasarkan kebijakan penegakan aturan (*law enforcement policy*).

Usaha penanggulangan kejahatan ini, bisa bersifat penal & nonpenal. Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yg dilakukan melalui langkah-langkah perumusan kebiasaan-kebiasaan aturan pidana, yg didalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural & kultural rakyat loka sistem aturan pidana itu diberlakukan.

Kebijakan kriminalisasi adalah suatu kebijakan pada tetapkan suatu perbuatan yg semula bukan tindak pidana (nir dipidana) sebagai suatu tindak pidana (perbuatan yg bisa dipidana). Jadi dalam hakikatnya kebijakan kriminalisasi adalah bagian berdasarkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) menggunakan memakai wahana aturan pidana (penal) sebagai akibatnya termasuk bagian berdasarkan kebijakan aturan pidana (penal policy).⁸ Sebagai suatu perkara yg termasuk perkara kebijakan, maka penggunaan aturan pidana sebenarnya nir adalah suatu keharusan. Tidak terdapat kemutlakan pada bidang kebijakan, lantaran dalam hakikatnya pada perkara kebijakan orang dihadapkan dalam perkara kebijakan evaluasi & pemilihan berdasarkan banyak sekali macam alternatif.

Kebijakan penal permanen diharapkan pada penanggulangan kejahatan, lantaran aturan pidana adalah galat satu wahana kebijakan sosial buat menyalurkan ketidaksukaan rakyat (*social dislike*) atau penceaan/kebencian sosial (*social disapproval social abhorrence*) yg sekaligus jua diperlukan sebagai wahana proteksi sosial (*social defence*).

Berdasarkan apa yg dikemukakan sang Barda Nawawi Arief & Roeslan Saleh, bahwa penggunaan aturan pidana pada menanggulangi kejahatan masih sangat diharapkan dalam waktu ini, mengingat bahwa aturan pidana selain mempunyai sisi represif jua mempunyai sisi preventif buat mencegah supaya rakyat yg taat dalam aturan nir ikut melakukan atau akan berfikir 2 kali bila ingin melakukan kejahatan.

Kebijakan penegakan aturan pidana adalah serangkaian proses yg terdiri berdasarkan 3 termin kebijakan. Pertama, termin kebijakan formulatif atau termin kebijakan legislatif, yaitu termin penyusunan/perumusan aturan pidana. Tahap kedua, termin kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu termin penerapan aturan pidana. Tahap ketiga, termin kebijakan administrasi/ eksekutif yaitu termin aplikasi/hukuman aturan pidana.

2. Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Konsep aturan Indonesia masih ada beberapa disparitas pada menjelaskan kata tindak pidana. Ada yg menjelaskan kata tindak pidana tadi menjadi insiden

⁸ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian cybercrime Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm 20.

pidana, perbuatan pidana & delik. Roeslan Saleh mengemukakan perbuatan pidana merupakan perbuatan yg bertentangan menggunakan rapikan ketertiban yg dikehendaki sang aturan. Sedangkan berdasarkan Tresna, insiden pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan insan yg bertentangan menggunakan undang-undang & peraturan 17 perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁹

Berdasarkan pendapat diatas bisa dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana dihasilkan adanya suatu insiden eksklusif, dan adanya orang-orang yg berbuat guna mengakibatkan suatu dampak lantaran melanggar peraturan perundang-undangan yg terdapat, atau bisa diartikan jua tindak pidana adalah perbuatan yg dicermati merugikan rakyat sebagai akibatnya pelaku tindak pidana itu wajib dikenakan hukuman aturan yg berupa pidana.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur-unsur tindak pidana bisa dibedakan sebagai 2:

a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah hal-hal yg inheren dalam diri si pelaku atau herbi si pelaku, yg terpenting merupakan yg bersangkutan menggunakan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
- b) Niat atau maksud menggunakan segala bentuknya;
- c) Ada atau tidaknya perencanaan

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yg herbi keadaan lahiriah yaitu pada keadaan mana tindak pidana itu dilakukan & berada diluar batin si pelaku.

- a) Memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Sifat melawan hukum;
- c) Kualitas si pelaku;
- d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

C. Jenis Tindak Pidana

Sistem kitab undang-undang hukum pidana, dibedakan antara kejahatan & pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan yg bertentangan menggunakan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan nir mengancamnya menggunakan pidana, sedangkan pelanggaran atau tindak pidana undang-undang merupakan perbuatan yg sang rakyat baru dirasa menjadi tindak pidana lantaran terdapat peraturan perundang-undangan yg mengaturnya.

Memorie van Toelichting yg dikutip sang Moeljatno mengemukakan bahwa kejahatan merupakan "rechtsdelicten" yaitu perbuatan-perbuatan yg meskipun nir dipengaruhi pada undang-undang, menjadi perbuatan pidana, sudah dirasakan sebagi perbuatan yg bertentangan menggunakan rapikan aturan, sedangkan pelanggaran merupakan "wetsdelicten" yaitu perbuatan-perbuatan yg sifatnya melawan hukumnya baru bisa diketahui sehabis terdapat ketentuan yg memilih demikian.¹⁰

Ada kata pada bahasa asing yaitu delict. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yg pelakunya bisa dikenai aturan pidana. Pelaku ini bisa dikatakan adalah "subjek" tindak pidana. Pengertian perbuatan pidana sang Moeljatno merupakan perbuatan yg dihentikan sang suatu anggaran aturan embargo yg

⁹ *Ibid*, hlm 53.

¹⁰ *Ibid*. Hlm 71.

mana disertai ancaman (hukuman) yg berupa pidana eksklusif, bagi barangsiapa melanggar embargo tadi.

Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana terdiri berdasarkan 5 elemen. Yaitu kelakuan & dampak (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yg menyertai perbuatan, keadaan tambahan yg memberatkan pidana, unsur melawan aturan yg subjektif, & unsur melawan aturan yg objektif.

D. Lokasi dan Waktu Tindak Pidana

Locus delicti merupakan loka terjadinya tindak pidana, sedangkan yg dimaksud menggunakan tempus delicti merupakan ketika terjadinya suatu tindak pidana. Meskipun locus delicti & tempus delicti ini nir terdapat ketentuannya pada pada kitab undang-undang hukum pidana, locus & tempus delicti permanen perlu diketahui. Locus delicti perlu diketahui buat:

- a. Menentukan apakah aturan pidana Indonesia permanen berlaku terhadap perbuatan pidana tadi atau nir, ini herbi Pasal 2-8 kitab undang-undang hukum pidana.
- b. Menentukan kejaksaan & pengadilan mana yg wajib mengurus perkaranya, ini herbi kompetensi relatif.¹¹

Van Hamel mengemukakan bahwa yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah sebagai berikut:

- a. Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja.
- c. Tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat di mana sesuatu akibat konstitutif itu telah diambil.¹²

Sedangkan disebutkan bahwa *Tempus delicti* adalah penting karena berhubungan dengan:

- a. Pasal 1 kitab undang-undang hukum pidana, buat memilih apakah perbuatan yg bersangkutan paut dalam ketika itu telah dihentikan & diancam menggunakan pidana atau belum.
- b. Pasal 44 kitab undang-undang hukum pidana, buat memilih apakah terdakwa waktu itu sanggup bertanggung jawab atau tidak.
- c. Pasal 45 kitab undang-undang hukum pidana, buat memilih apakah terdakwa waktu melakukan perbuatan telah berumur 16 tahun atau belum, bila belum berumur 16 tahun, maka boleh menentukan antara ketiga kemungkinan.
- d. Pasal 79 kitab undang-undang hukum pidana (verjaring atau daluarsa), dihitung mulai berdasarkan hari sehabis perbuatan pidana terjadi.
- e. Pasal 57 HIR, diketahuinya perbuatan pada keadaan tertangkap tangan (*opheterda*).

3. Media Sosial

A. Pengertian Media Sosial

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa penggunaan mempunyai arti proses, cara perbuatan menggunakan sesuatu, atau pemakaian.¹³

¹¹P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 180.

¹²*Ibid*, hlm 182

Lometti, Reeves, dan Bybee mengemukakan penggunaan media oleh individu dapat dilihat dari tiga hal, yaitu:

- a. Hal ini berkaitan menggunakan frekuensi, intensitas, & durasi yg dipakai pada mengakses situs;
- b. Isi media, yaitu menentukan media & cara yg sempurna supaya pesan yg ingin disampaikan bisa dikomunikasikan menggunakan baik.
- c. Hubungan media menggunakan individu pada penelitian ini merupakan keterkaitan pengguna menggunakan media umum. Media sosial merupakan media online yg mendukung hubungan sosial.¹⁴

Sosial media memakai teknologi berbasis web yg mengganti komunikasi sebagai obrolan interaktif. Definisi lain berdasarkan sosial media jua pada jelaskan sang Van Dijk media umum merupakan platform media yg memfokuskan dalam keberadaan pengguna yg memfasilitasi mereka pada beraktivitas juga berkolaborasi. Lantaran itu, media umum bisa ditinjau menjadi fasilitator online yg menguatkan interaksi antar pengguna sekaligus menjadi sebuah ikatan sosial.¹⁵

Shirky mengemukakan bahwa media umum & *software* sosial adalah indera buat menaikkan kemampuan pengguna buat membuatkan (*to share*), bekerja sama (*to co- operate*) diantara pengguna & melakukan tindakan secara kolektif yg semuanya berada diluar kerangka institusional meupun organisasi.

B. Unsur Media Sosial

Merebaknya situs media umum yg ada menguntungkan poly orang berdasarkan banyak sekali belahan global buat berinteraksi menggunakan gampang & menggunakan ongkos yg murah ketimbang menggunakan telepon. Dampak positif yg lain berdasarkan adanya situs jejaring sosial merupakan akselerasi penyebaran berita. Akan namun terdapat jua pengaruh negatif berdasarkan media umum, yakni berkurangnya hubungan interpersonal secara eksklusif atau tatap muka, keluarnya kecanduan yg melebihi dosis, dan duduk perkara etika & aturan lantaran kontennya yg melanggar moral, privasi dan peraturan.

Media sosial pada dasarnya dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:

- a. Proyek kerja sama website, pada mana user-nya diizinkan buat bisa mengganti, menambah, atau pun membuang konten-konten yg termuat pada website tadi, misalnya Wikipedia.
- b. Blog & microblog, pada mana user menerima kebebasan pada membicarakan suatu hal pada blog itu, misalnya perasaan, pengalaman, pernyataan, hingga kritikan terhadap suatu hal, misalnya Twitter.
- c. Konten atau isi, pada mana para user pada website ini saling memberikan konten- konten multimedia, misalnya e-book, video, foto, gambar, & lain-lain misalnya Instagram & Youtube.
- d. Situs jejaring sosial, pada mana user memperoleh biar buat terkoneksi menggunakan cara menciptakan berita yg bersifat pribadi, gerombolan atau sosial sebagai akibatnya bisa terhubung atau diakses sang orang lain, misalnya contohnya Facebook.

¹³ Depdiknas RI, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 852

¹⁴ Thea Rahmani, 2016, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 22

¹⁵ Rulli Nasrullah, 2010, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 11

- e. Virtual game world, pada mana pengguna melalui pelaksanaan 3D bisa ada pada wujud avatar-avatar sinkron harapan & lalu berinteraksi menggunakan orang lain yg merogoh wujud avatar jua layaknya pada global nyata, misalnya online game.
- f. Virtual social world, adalah pelaksanaan berwujud global impian yg memberi kesempatan dalam penggunaanya berada & hayati pada global impian buat berinteraksi menggunakan yg lain. Virtual social world ini nir jauh tidak sinkron menggunakan impian game world, tetapi lebih bebas terkait menggunakan banyak sekali aspek kehidupan, misalnya *Second Life*.¹⁶

Muatan tentang media sosial diatas maka ciri-ciri media sosial adalah sebagai berikut:

- a. Konten yg disampaikan dibagikan pada *poly* orang & nir terbatas dalam satu orang eksklusif;
- b. Isi pesan ada tanpa melalui suatu gatekeeper & nir terdapat gerbang penghambat;
- c. Isi disampaikan secara online & eksklusif;
- d. Konten bisa diterima secara online pada ketika lebih cepat & mampu jua tertunda penerimaannya tergantung dalam ketika hubungan yg dipengaruhi sendiri sang pengguna;
- e. Media sosial mengakibatkan penggunaanya menjadi *creator* & aktor yg memungkinkan dirinya buat beraktualisasi diri;
- f. Dalam konten media umum masih ada sejumlah aspek fungsional misalnya identitas, percakapan (hubungan), membuat (*sharing*), kehadiran (eksis), interaksi (relasi), reputasi (status) & gerombolan (*group*).¹⁷

C. Fungsi Media Sosial

Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Media sosial merupakan media yg dirancang buat memperluas hubungan sosial insan memakai internet & teknologi web.
- b. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran berdasarkan satu institusi media ke *poly audience (one to many)* sebagai praktik komunikasi dialogis antar *poly audience (many to many)*
- c. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan & berita. Mentransformasi insan berdasarkan pengguna isi pesan sebagai produsen pesan itu sendiri.

D. Manfaat Media Sosial

Berikut ini sikap yang harus kita kembangkan terkait dengan peran, dan manfaat media social:

- a. Sarana belajar, mendengarkan dan menyampaikan.
- b. Sarana dokumentasi, administrasi, dan integritas
- c. Sarana perencanaan, strategi, dan manajemen
- d. Sarana *control*, evaluasi, dan pengukruan

4. Pencemaran Nama Baik Sebagai Kejahatan Cyber

Cybercrime adalah bentuk-bentuk kejahatan yg ada lantaran pemanfaatan teknologi internet beberapa pendapat mengasumsikan *cybercrime* menggunakan *computer crime*. Adapun Andi Hamzah pada tulisannya “aspek-aspek pidana d

¹⁶ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*, Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, hlm. 26

¹⁷ Ibid, Hlm. 27.

bidang personal komputer mengartikan kejahatan personal komputer menjadi kejahatan pada bidang personal komputer secara generik bisa diartikan menjadi penggunaan personal komputer secara ilegal”.

Kejahatan telah pada terima menjadi suatu kabar yg merugikan baik sang rakyat primitif juga dalam rakyat modern. Kerugian material bisa berubah timbulnya korban, rusaknya mal ataupun meningkatnya porto yg wajib pada tanggung sang korban. Kerugian moril bisa berupa hilangnya agama rakyat terhadap aparat penegak aturan pada menegakkan aturan.¹⁸

Jika mengikuti masalah-masalah cybercrime yg sudah terjadi & bila hal tadi pada kaji menggunakan kriteria aturan pidana konvensional, maka berdasarkan segi aturan, kejahatan cyber adalah kejahatan yg kompleks.¹⁹

D. PENUTUP

Tak mampu dipungkiri, media umum pada perkembangan media sudah merogoh bentuk yg menandingi media-media konvensional atau tradisional, misalnya televisi, radio, atau media cetak. Penggunaan media umum merupakan proses atau aktivitas yg dilakukan seorang menggunakan sebuah media yg bisa dipakai buat membuat berita, membuat ide, berkreasi, berfikir, berdebat, menemukan sahabat baru menggunakan sebuah pelaksanaan online yg bisa dipakai melalui smartphone (telefon genggam).

Perkembangan teknologi adalah galat satu faktor yg bisa mengakibatkan kejahatan, pada mana kejahatan tadi sudah ada semenjak permulaan zaman & akan terus berlangsung sampai akhir zaman.

Cyber crime bisa didefinisikan menjadi perbuatan melawan aturan yg dilakukan menggunakan memakai internet yg berbasis dalam kecanggihan teknologi, personal komputer & telekomunikasi baik buat memperoleh laba ataupun nir, menggunakan merugikan pihak lain. Pencemaran nama baik bisa dijatuhkan hukuman waktu seorang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya,

Saran yang peneliti berikan sebagai berikut:

1. Diharapkan pada semua rakyat khususnya yg memakai media umum supaya berperilaku yg baik pada sesama insan sinkron menggunakan anggaran yg diajarkan pada aturan.
2. Diharapkan pada semua pengguna media internet supaya mampu memakai media umum menggunakan lebih memperhatikan etika & norma aturan yg berlaku pada mengunggah status melalui media umum yg baik & benar.
3. Diharapkan pada pihak yg sudah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pada media umum supaya nir mengulangi kesalahan yg sama lagi. lantaran sejatinya media umum bukan buat mencemarkan nama orang lain melainkan buat memudahkan memperoleh suatu berita.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian cybercrime Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Grup.

¹⁸ Romli Atasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, hlm.8

¹⁹ David I. Baidrige, 2003, *Komputer Dan Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, hlm. 161

- Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- David I. Baindrige, 2003, *Komputer Dan Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Depdiknas RI, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Romli Atasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.
- Rulli Nasrullah, 2010, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thea Rahmani, 2016, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*, Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI.